

BAB II

TINJAUAN TEORITIS MENGENAI TINDAK PIDANA

KORUPSI DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

A. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang diancam dengan sanksi pidana²⁷. Kata tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda, yaitu *strafbaarfeit*, kadang-kadang juga menggunakan istilah *delict*, yang berasal dari bahasa Latin *delictum*. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP) yang bersumber pada hukum pidana Belanda (*Wetboek van Strafrech*) maka istilah aslinya pun sama, yaitu *strafbaar feit* (perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan hukuman). Walaupun istilah tindak pidana ini berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit* tetapi menurut Adami Chazawi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*. Para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu, namun sayangnya sampai kini belum ada keseragaman pendapat²⁸. Satochid Kartanegara, condong untuk menggunakan istilah *delict* yang telah lazim dipakai.²⁹ Moeljanto

²⁷ Suharto, *Hukum Pidana Materiil, Unsur-Unsur Objektif sebagai Dasar Dakwaan*, SinarGrafika, Jakarta, 2002, Cet. I, Hlm 28

²⁸ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2008, Hlm. 67

²⁹ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Satu*, Balai Lektor Mahasiswa, Hlm. 65

menggunakan istilah perbuatan pidana.³⁰ Hukum Pidana Negara-negara *Anglo-Saxon* menggunakan istilah *offense* atau *criminal act*³¹ untuk maksud yang sama.³²

Pada dasarnya, istilah *strafbaar feit* dijabarkan secara harfiah terdiri dari tiga kata. *Straf* yang diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Kata *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Jadi, istilah *strafbaar feit* secara singkat bisa diartikan perbuatan yang boleh dihukum.

Dalam hal ini Firman Halawa cenderung menggunakan istilah tindak pidana karena sudah merupakan istilah yang resmi digunakan dalam banyak peraturan perundang-undangan pidana kita saat ini.³³ Istilah ini juga yang digunakan dalam

³⁰ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, Cet. VII, Hlm.54.

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu.

³¹ Moeljatno mempersamakan perbuatan pidana dengan *criminal act* dengan alasan : Pertama, karena *criminal act* ini juga berarti kelakuan dan akibat atau dengan lain perkataan akibat dari suatu kelakuan yang dilarang oleh hukum. Kedua, karena *criminal act* ini juga dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana yang dinamakan *criminal liability* atau *responsibility*. Moeljatno., *Ibid*, hlm. 57

³². Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, Cet. II, Hlm 86.

³³ Beberapa perundang-undangan yang menggunakan istilah tindak pidana antara lain dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2003 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, pada peristiwa peledakan bom di Bali tanggal 12 Oktober 2002, menjadi UU.

rumusan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU NO. 20 Tahun 2001.

B. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi merupakan persoalan klasik yang telah lama ada. Sejarahwan Onghokham pernah menyebutkan bahwa tindak pidana korupsi ada ketika orang mulai melakukan pemisahan antara keuangan pribadi dan keuangan umum. Masih menurut Ongkoham pemisahan keuangan tersebut tidak ada dalam konsep kekuasaan tradisional. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa tindak pidana korupsi mulai ada pada saat sistem politik modern dikenal.³⁴

Istilah Korupsi berasal dari bahasa latin *corruptive* atau *corruptus*, Selanjutnya kata *corruptio* itu berasal dari kata *corrumpere* (suatu kata latin yang tua). Dari bahasa latin inilah yang kemudian diikuti dalam bahasa Eropa seperti *corruption* dan *corrupt* (Inggris), *corruption* (Prancis), dan *corruptie* (Belanda). Dalam ensiklopedia Indonesia disebutkan bahwa korupsi (dari latin *corruption*=penyuapan; dan *corrumpere* = merusak) yaitu gejala bahwa pejabat badan-badan Negara menyalahgunakan terjadinya penyuapan, pemalsuan, serta ketidakberesan.³⁵ Dalam *Kamus Al-Munawwir*, term korupsi bisa diartikan meliputi: *risywah*, *khiyânat*, *fasâd*, *ghulûl*, *suht*, *bâthil* Sedangkan dalam *Kamus Al-Bisri* kata korupsi diartikan ke dalam bahasa Arab: *risywah*, *ihtilâs*, dan *fasâd*³⁶

³⁴ Kristin, Yopi Gunawan, *Tindak Pidana Korupsi*, Pt Refika Aditama, Bandung, 2015, Hlm 1

³⁵ Ahmad Fawa'id, Sultonul Huda, *NU Melawan Korupsi: Kajian Tafsir dan Fiqih*. Hlm 24

³⁶ Adib Bisri dan Munawir AF, *Kamus Al-Bisri*, Pustaka Progresif, Surabaya, 1999, Hlm 161

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia korupsi secara harfiah berarti busuk, suka memakai barang (uang) dapat disogok melalui kekuasaannya untuk kepentingan pribadi. Adapun secara terminologi korupsi dapat diartikan sebagai penyelewengan (uang negara atau perusahaan) untuk kepentingan pribadi maupun orang lain³⁷

Juniadi Suwanto secara tegas menyatakan bahwa tindak pidana korupsi ialah tingkah laku atau tindakan seseorang atau lebih yang melanggar norma-norma yang berlaku dengan menggunakan dan/atau menyalahgunakan kekuasaan atau kesempatan melalui proses pengadaan, penetapan pungutan penerimaan atau pemberian fasilitas atau jasa lainnya yang dilakukan pada kegiatan penerimaan dan/atau pengeluaran³⁸ uang atau kekayaan, penyimpanan uang atau kekayaan serta dalam perizinan dan/atau jasa lainnya dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau golongannya sehingga langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan dan/atau keuangan negara/masyarakat.

Sementara itu, Brooks memberikan pengertian tindak pidana korupsi sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja melakukan kesalahan atau melalaikan tugas yang diketahui sebagai suatu kewajiban atau tanpa hak menggunakan kekuasaan, dengan tujuan memperoleh keuntungan yang sedikit banyak bersifat pribadi. Hampir serupa dengan pengertian tindak pidana korupsi yang dikemukakan oleh Brooks, Alfier menyatakan bahwa tindak pidana korupsi

³⁷ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1995, Hlm 527

³⁸ Ibid

adalah : “ *Purposive behavior which may be deviation from an expected norm but is undertaken nevertheless with a view to attain materials or other rewards*”³⁹

Sedangkan Menurut Menurut Andi Hamzah korupsi dapat berarti busuk, buruk, bejat, tidak jujur dari kesucian serta kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.⁴⁰

Kartono menjelaskan korupsi adalah tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeruk keuntungan pribadi, merugikan kepentingan umum dan negara. Jadi korupsi demi keuntungan pribadi, salah urus dari kekuasaan, demi keuntungan pribadi, salah urus dari kekuasaan, demi keuntungan pribadi, salah urus terhadap sumber-sumber kekayaan negara dengan menggunakan wewenang dan kekuatan-kekuatan formal (misalnya dengan alasan hukum dan kekuatan senjata) untuk memperkaya diri sendiri.⁴¹

Pengertian korupsi juga dikemukakan oleh lembaga internasional seperti Transparency International yang ditulis oleh Jeremy Pope yang mengemukakan mengenai pengertian korupsi adalah : “ *Corruption involves behavior on the part of official in the public sector, weather politicians or civil servants, in which they improperly and unlawfully enrich themselves or those close to them, by the misuse of the public power entrusted them*”.⁴²

³⁹ Ibid, Hlm 2

⁴⁰ Andi Hamzah, Korupsi Dalam Pengelolaan Proyek Pembangunan, C.V.Akademika pressindo, Jakarta, Hlm 3

⁴¹ Kartini Kartono, Patologi Sosial, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, Hlm 80

⁴² Jeremy Pope, Transparency International, 1996.

Selanjutnya menurut *Black Law Dictionary* kata korupsi dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi maupun kebenaran-kebenaran yang lain.⁴³

Kemudian Menurut Undang - Undang No 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi bahwa:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”⁴⁴

C. Tindak Pidana Korupsi Sebagai Tindak Pidana Yang Berdampak Luar Biasa (Extra Ordinary Crime)

Tindak pidana korupsi pada hakikatnya senantiasa dikategorikan sebagai tindak pidana yang berdampak luar biasa. Dalam pertimbangan *The Unite Nations Convention Againts Corruption* (UNCAC) dikemukakan dengan tegas bahwa negara-negara didunia prihatin atas keseriusan masalah dan ancaman yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat yang merusak lembaga-lembaga dan nilai⁴⁵-nilai demokrasi, nilai-nilai

⁴³ Ermansjah Djaja, *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2010, Hlm. 17

⁴⁴ Undang - Undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 2 ayat 1

⁴⁵ Kristin, Yopi Gunawan, op.cit.,hlm 52

etika dan keadilan serta mengacaukan pembangunan yang berkelanjutan dan penegakan hukum (*the States Parties to this Covention, concerned about the seriousness of problems and threats by corruption to the stability and security of societies, undermining the institutions and values of democracy, ethical values and justice and jeopardizing sustainable development and the rule of law*).

Selaras dengan The United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) diatas, dalam hukum nasional sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dikemukakan dengan tegas "...mengingat korupsi di Indonesia terjadi secara sistematis dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga ekonomi masyarakat secara luas, maka pemberantasan korupsi perlu dilakukan dengan cara luar biasa...".

Demikian pula dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan bahwa tindak pidana korupsi di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, dan karena

itu semua maka tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa. Begitupun dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa. Hal itulah kemudian yang membuat korupsi dikategorikan sebagai tindak pidana yang berdampak luar biasa (*extra ordinary crimes*)⁴⁶

D. Unsur kerugian negara dan pengembalian kerugian negara dalam tindak Pidana Korupsi

Definisi keuangan negara pada dasarnya tidak dimuat secara tegas dalam ketentuan Pasal 23 UUD 1945 sehingga untuk memahami konteks keuangan negara didalam pasal tersebut diperlukan adanya penafsiran dari beberapa ahli. Menurut Van der Kemp keuangan negara adalah semua hak yang dapat dinilai dengan uang, demikian juga segala sesuatu (baik berupa uang maupun barang) yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan hak-hak tersebut⁴⁷

Kemudian menurut M.Ichwan keuangan negara adalah rencana kegiatan secara kuantitatif (dengan angka-angka diantaranya diwujudkan dalam jumlah mata uang) yang akan dijalankan untuk masa mendatang , lazimnya satu tahun mendatang. Pengertian keuangan negara juga disampaikan oleh Jhon F Due dimana menurutnya keuangan negara dapat ditafsirkan sama dengan anggaran (budget)⁴⁸.

⁴⁶ Ibid, Hlm 53

⁴⁷ Nia K Winayanti Hand Out Pengertian Keuangan Negara (FH Unpas 2015)

⁴⁸ Nur Asyiah, *Hukum Administrasi Negara*, CV Budi Utama, Sleman, 2018, Hlm 49

Sementara itu untuk pertama kali pengertian keuangan negara juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK). Pengertian keuangan negara menurut UUPTPK adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- 1) Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik ditingkat pusat maupun daerah
- 2) Berada dalam pengawasan, pengurusan dan pertanggungjawaban badan usaha milik negara/ badan usaha milik daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara⁴⁹

Selanjutnya Pengertian keuangan negara juga dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 1 Undang- Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UUKN) yang menyatakan bahwa Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Pengertian tersebut memiliki substansi yang dapat ditinjau dalam arti luas meliputi hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk barang milik negara

⁴⁹ Ibid, Hlm 51

yang tidak tercakup dalam anggaran negara. Sementara itu, keuangan negara dalam arti sempit hanya terbatas dengan uang, termasuk barang milik negara yang tercantum dalam anggaran negara untuk tahun yang bersangkutan.⁵⁰

Berdasarkan pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Bahwa :

“Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”⁵¹

Pasal 1 angka 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa:

“Kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan hukum baik sengaja maupun lalai.”⁵²

Menurut Pasal 32 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi, Kerugian keuangan negara adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk. Dalam perspektif Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 2001 kerugian keuangan negara adalah yang disebabkan karena perbuatan melawan hukum atau tindakan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukannya dan hal tersebut dilakukan dalam

⁵⁰ Muhammad Djafar Saidi, *Hukum Keuangan Negara Teori dan Praktik*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008 , Hlm 11

⁵¹ Undang-Undang No 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Pasal 1 angka 15

⁵² Undang-Undang No 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 1 angka 22

hubungannya dengan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Dengan memperhatikan rumusan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 maka kerugian keuangan negara tersebut dapat berbentuk:⁵³

1. Pengeluaran suatu sumber/kekayaan negara/daerah (dapat berupa uang, barang) yang seharusnya tidak dikeluarkan
2. Pengeluaran suatu sumber/kekayaan/daerah lebih besar dari yang seharusnya menurut kriteria yang berlaku
3. Hilangnya sumber/kekayaan negara/daerah yang seharusnya diterima (termasuk diantaranya penerimaan dengan uang palsu, barang fiktif)
4. Penerimaan sumber/kekayaan negara/daerah lebih kecil/rendah dari yang seharusnya diterima (termasuk penerimaan barang rusak, kualitas tidak sesuai)
5. Timbulnya suatu kewajiban negara/daerah yang seharusnya tidak ada
6. Timbulnya suatu kewajiban negara/daerah yang lebih besar dari yang seharusnya
7. Hilangnya suatu hak negara/daerah yang seharusnya dimiliki/ diterima menurut aturan yang berlaku

⁵³ Eddy Mulyadi Soepardi, Memahami Kerugian Negara Sebagai Salah Satu Unsur Tindak Pidana Korupsi, disampaikan pada ceramah ilmiah pada Fakultas Hukum Universitas Pakuan Bogor, tanggal 24 Januari 2009, hlm. 3-4.

8. Hak negara/daerah yang diterima lebih kecil dari yang seharusnya diterima⁵⁴

Tindak pidana korupsi termasuk kedalam Tindak Pidana Khusus yang penangannya juga dibedakan dengan pidana yg bersifat umum, Unsur dalam tindak pidana korupsi tertera dalam pasal 2 (ayat 1) Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”⁵⁵

Unsur yang terkandung dalam pasal tersebut antara lain

1. Unsur “setiap Orang”

Dalam pasal tersebut tidak spesifik membahas mengenai subjeknya, misal ASN atau Pejabat negara. Jika merujuk pada Pasal 1 angka 3, menjelaskan setiap orang yg dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan orang atau korporasi.

2. Unsur “Melawan Hukum.”

Melawan hukum dalam tindak pidana korupsi menganut 2 fariabel yakni menganut melawan hukum formil dan melawan hukum materil. Hal tersebut

⁵⁴Ibid, hlm. 4-5.

⁵⁵ Undang - Undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 2 ayat 1

bermakna arti melawan hukum secara luas tidak hanya yg telah diatur dalam UU Tindak Pidana Korupsi saja.⁵⁶

3. Unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.”

Unsur tersebut menjadikan dasar Niat dilakukannya Korupsi, hal ini merupakan unsur subjektif yang harus dibuktikan.

4. Unsur “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.”

Dalam unsur tersebut sebelum dilakukannya uji materi pada tahun 2016 menjadi polemik yang berkepanjangan dikarenakan adanya suatu multi tafsir karena adanya frasa “dapat” dalam penggunaan unsur tersebut, dengan adanya frasa “dapat” berakibat kerugian negara tidak bisa di hitung secara pasti melainkan tidak adanya kerugian keuanganpun bisa dinamakan korupsi.

Setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 januari 2017 yang menyatakan frasa kata “dapat” dalam rumusan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Undang-undang No 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi dianggap bertentangan maka frasa kata “dapat” dinyatakan tidak mengikat. Dengan kata lain sudah tidak di berlakukan.⁵⁷

⁵⁶ Kpk, *Modul Materi Tindak Pidana Korupsi*, <https://aclc.kpk.go.id/wp-content/uploads/2019/07/Modul-tindak-pidana-korupsi-aclc-KPK.pdf> diakses tanggal 22 Maret 2020 Pukul 08:46 WIB

⁵⁷ Agus Sahbani, *Begini Alasan Mk Ubah Delik Tipikor*, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t5888f5b5bb039/begini-alasan-mk-ubah-delik-tipikor/> diakses tanggal 22 Maret 2020 Pukul 13:01 WIB

Kemudian pengembalian kerugian negara dalam tindak pidana korupsi erat kaitannya dengan pemikiran utilitarianisme yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham dengan prinsip *The Greatest Happiness For The Greatest Number* (Kebahagiaan terbesar dari jumlah orang terbesar) atau lebih dikenal dengan teori kemanfaatan. Prinsip kegunaan ini menjadi norma untuk tindakan-tindakan pribadi atau kebijakan pemerintah melalui pembentukan hukum. Dengan demikian undang-undang yang banyak memberikan kebahagiaan pada bagian terbesar masyarakat akan dinilai sebagai undang-undang yang baik. Karena itu tugas hukum adalah memelihara kebaikan dan mencegah kejahatan.

Pengembalian kerugian negara merupakan upaya pemerintah untuk memulihkan keuangan dan perekonomian negara dari hasil korupsi lewat penegakan hukum. Untuk⁵⁸ itu hal ini pada hakikatnya merupakan faktor yang sangat penting dalam menjamin pengembalian kerugian negara yang timbul akibat tindak pidana korupsi.

Berdasarkan Pasal 4 Undang-undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa:

“Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.”⁵⁹

⁵⁸ Desly S. Mokobimbing, 2015, Pengembalian Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Terhadap Putusan Pengadilan Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap, *Jurnal Lex Crimen* Vol. IV, No. 3, Mei 2015, Hlm 162-163

⁵⁹ Undang-undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 4

Dalam hal pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 telah memenuhi unsur-unsur pasal dimaksud, maka pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, tidak menghapuskan pidana terhadap pelaku tindak pidana tersebut. Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan.

Pakar Hukum Acara Pidana dari Universitas Islam Indonesia (UII) Mudzakkir dalam dalam artikel yang berjudul Pengurangan Hukuman Syaukani Sesuai Doktrin berpendapat bahwa pengembalian uang atau kerugian negara yang dilakukan oleh terdakwa dapat menjadi alasan bagi hakim untuk mengurangi pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa yang bersangkutan.

Menurut Mudzakir pengembalian kerugian negara tersebut menjadi suatu itikad baik dari terdakwa dalam upaya memperbaiki kesalahannya. Namun disamping itu Ia menegaskan bahwa pengembalian uang itu hanya mengurangi pidana, tetapi bukan untuk mengurangi sifat melawan hukum. Dalam praktek, lanjut Mudzakkir, pengembalian hasil tindak pidana sering dikaitkan dengan waktunya. Bila pengembalian dilakukan sebelum penyidikan dimulai, seringkali diartikan menghapus tindak pidana yang dilakukan seseorang. Namun, bila dilakukan setelah penyidikan dimulai, pengembalian itu tidak menghapus tindak pidana. Menurutnya, dikembalikan sebelum atau sesudah penyidikan itu tetap melawan hukum. Misalnya seseorang mencuri, lalu mengembalikan barang curian sebelum orang lain tahu, itu tetap tindak pidana.⁶⁰

⁶⁰ Amrie Hakim, *Pengembalian Uang Hasil Korupsi*, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/1t4d0786a1bb8b5/pengembalian-uang-hasil-korupsi/> diakses tanggal 22 Maret 2020 Pukul 16:00 WIB

Dalam Pasal 59 ayat (2) UU No 1 Tahun 2004 telah ditegaskan terkait kewajiban penggantian kerugian keuangan negara akibat perbuatannya baik secara melanggar hukum ataupun karena melalaikan kewajiban.

Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut.⁶¹

Berdasarkan penjelasan pasal tersebut dapat dilihat bahwa kerugian keuangan negara pada hakikatnya timbul akibat dua hal, yang pertama karena perbuatan melanggar hukum dan yang kedua karena melalaikan kewajiban. Hal inilah yang kemudian akan menentukan bagaimana pengaruh pengembalian kerugian keuangan negara tersebut.

Penyelesaian pengembalian kerugian keuangan negara telah diatur dalam Undang-undang Perbendaharaan Negara serta dijelaskan pula mekanisme pengembalian kerugian negara oleh bendahara dalam Peraturan BPK No. 3 tahun 2007 sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Secara tegas dalam Pasal 18 peraturan BPK dijelaskan bahwa apabila bendahara telah mengganti kerugian negara, TPKN mengembalikan bukti kepemilikan barang dan surat kuasa menjual. Kemudian dalam hal bendahara telah mengganti kerugian negara, BPK mengeluarkan surat rekomendasi kepada pimpinan instansi agar kasus kerugian

⁶¹ Undang-Undang No 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 59 ayat 2

negara dikeluarkan dari daftar kerugian negara.⁶²

Berdasarkan penjelasan pasal tersebut dapat diketahui bahwa ketika kerugian negara telah dibayar oleh pelaku maka kerugian negara tersebut dikeluarkan dari daftar kerugian negara, artinya bahwa kerugian tersebut dianggap sudah selesai dan tidak ada lagi karena salah satu unsur-unsur korupsi tersebut tidak terpenuhi⁶³. Namun, ketika kembali melihat bahwa kerugian keuangan negara dapat terjadi akibat dua hal yaitu melalaikan kewajiban serta melanggar hukum, maka ketentuan tersebut berakhir jika kerugian keuangan negara terjadi akibat perbuatan melalaikan kewajiban yang dibenabankan kepadanya. Sedangkan kerugian negara yang terjadi akibat perbuatan melanggar hukum masih harus ditidak lanjuti. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 62 UU No 1 Tahun 2004:

Apabila dalam pemeriksaan kerugian negara/daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan unsur pidana, Badan Pemeriksa Keuangan menindaklanjutinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku⁶⁴

E. Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam atau syariat Islam pada dasarnya dapat diartikan sebagai suatu sistem yang memuat kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah dan Sunah

⁶² Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara, Pasal 18

⁶³ Ayu Puspita (dkk), “ Pengembalian Aset Negara Yang Dicuri Sebagai Hasil Tindak Pidana Indonesia Ditinjau Dari Hukum Pidana Indonesia”, *e-Journal Komunitas Yustitia Universitas Pendidikan Ganeshha Program Studi Ilmu Hukum* Vol. 3 No 1 , 2020 Singaraja, Hlm 7

⁶⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 62 angka 2

Rasul mengenai tingkah laku mukhalaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini serta mengikat bagi semua pemeluknya . Sedangkan syariat menurut istilah dapat diartikan sebagai hukum-hukum yang diperintahkan oleh Allah SWT untuk umatnya yang dibawa oleh Nabi baik yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun yang berhubungan dengan amaliyah.

Secara bahasa syariat dapat berarti jalan yang dilalui umat manusia untuk menuju kepada Allah. Hal ini pun dalam keberlakuannya tentunya tidak hanya dipandang sebatas ibadah saja tapi bagaimana kemudian Islam dapat menjadi sarana yang menghubungkan manusia dengan Allah serta manusia dengan sesamanya. Secara Definisi Hukum Islam adalah suatu syariat yang berisi aturan yang diadakan oleh Allah untuk umatnya yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah atau suatu perbuatan yang dilakukan oleh umat muslim.⁶⁵

Didalam keberlakuannya, Islam memiliki berbagai macam sumber hukum diantaranya:

a) Al-Quran

Sumber hukum Islam yang pertama adalah Al-Quran , Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan dengan perantara malaikat Jibril kedalam hati Rasulullah.

⁶⁵ Eva Iryani”Hukum Islam , Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol.17, No.2, 2017 Hlm 24

Pada umumnya Al-Quran senantiasa dijadikan pendoman bagi manusia dalam kehidupan sehari-hari selain itu Al-Quran juga merupakan sumber hukum utama dalam hukum Islam dimana keberlakuannya memuat serangkaian kaidah-kaidah yang bersifat fundamental yang memerlukan pengkajian lebih lanjut dalam penerapannya.. Hal ini dikarenakan untuk menemukan suatu arti dari Al-Quran manusia harus benar-benar memahami arti sebenarnya sehingga dapat ditemukanlah suatu dasar yang terkandung didalam Al-Quran⁶⁶

b) Al-Hadist

Sumber hukum Islam yang kedua adalah hadist , hadist yaitu segala sesuatu yang berlandaskan pada Rasulullah Saw. Baik itu berupa perkataan, perilaku maupun diamnya beliau. Didalam hadist terkandung aturan-aturan yang merinci segala aturan yang masih bersifat umum didalam A-Quran . Kata hadist kemudian mengalami perluasan makna sehingga dapat disinonimkan dengan sunnah yang berarti segala perkataan, perbuatan ,ketetapan maupun persetujuan dari Rasulullah yang dijadikan ketetapan ataupun hukum Islam

c) Ijma

Sumber hukum yang ketiga adalah ijma,ijma merupakan kesepakatan seluruh ulama mustajhid pada satu masa setelah zaman Rasulullah atas sebuah perkara dalam agama. “ Dan Ijma “ yang dapat dipertanggungjawabkan adalah yang terjadi dizaman sahabat, tabi’in dan tabiat .karena setelah zaman mereka ulama telah

⁶⁶ Abdul Wahhab Khalaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Unshul Fiqih)* ,Rajawali Pers, Jakarta, 1985, Hlm 22

berpencar dan makin banyak jumlahnya sehingga apabila terjadi perselisihan, tak dapat dipastikan apakah para ulama telah bersepakat

d) Qiyas

Sumber hukum Islam yang keempat adalah Qiyas. Qiyas berarti menjelaskan sesuatu yang tidak ada nashnya dalam Al-Quran maupun Hadist dengan cara membandingkan sesuatu yang serupa dengan sesuatu yang hendak diketahui hukumnya. Hal ini berarti apabila suatu nash telah menunjukkan hukum mengenai suatu kasus dalam agama Islam dan telah diketahui melalui salah satu metode untuk mengetahui permasalahan hukum tersebut, kemudian ada kasus lainnya yang sama dengan kasus yang ada nashnya itu maka hukum dari kasus tersebut disamakan dengan kasus yang ada nashnya⁶⁷

F. Tujuan Hukum Islam

Pemberlakuan hukum Islam pada hakikatnya memiliki tujuan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dengan menjamin kebutuhan pokoknya (*dharûriyyah*), kebutuhan sekunder (*hâjiyyah*) serta kebutuhan pelengkap (*tahsîniyyat*). Dalam wacana umum, kebutuhan *dharû-riyyah* disebut primer, kebutuhan *hâjiyyah* disebut sekunder, dan kebutuhan *tahsîniyyah* disebut tersier. Apabila kita mempelajari hukum Islam pada hakikatnya kita harus mengetahui terlebih dahulu tujuan diberlakukannya hukum Islam. Para ahli hukum Islam

⁶⁷ Eva Iryani, op.cit., hlm 25

mengklasifikasikan tujuan dari hukum Islam maupun syariat Islam sebagai berikut:⁶⁸

a). .Menjaga Agama (*hifdzu ad -dien*)

Menjaga agama merupakan *dharuriyat* yang terpenting dan berada pada urutan tertinggi. Dengan agama, manusia dapat membedakan mana yang benar-benar hak dan mana yang benar-benar batil. Hal ini dikarenakan pada dasarnya akal manusia tidaklah cukup untuk digunakan untuk mencari kebenaran tanpa adanya petunjuk berupa wahyu. Sehingga dengan agamalah, seorang manusia dapat beribadah kepada Rabnya dengan cara yang benar, Sebagaimana Firman Allah dalam

Qs Az Zariyat, (51): 56⁶⁹

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ - ٥٦

Artinya:

Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku⁷⁰

b). Menjaga Jiwa (*hifdhun an-nafs*)

⁶⁸ Rohidin , *Pengantar Hukum Islam* , Lintang Rasi Aksara Books , Bantul ,2016, Hlm 30

⁶⁹ LSIPK, *Pemikiran Islam*, Lembaga Studi Islam dan Pengembangan Kepribadian (LSIPK) Universitas Islam Bandung, Bandung, 2017 ,Hlm 65

⁷⁰ Az Zariyat, (51): 56

Ad-dien tidak akan bisa tegak jika tidak ada jiwa-jiwa yang menegakannya. Oleh karena itu untuk menjaga dan memulihkan jiwa-jiwa itu, maka Allah Swt, berfirman dalam

Qs. Al Baqarah (2): 178

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ
بِالْأُنثَىٰ ۖ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَلِكَ خَفِيفٌ مِّنْ
رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۖ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ ۖ عَذَابٌ أَلِيمٌ - ١٧٨

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barangsiapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barangsiapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih.⁷¹

Dalam ayat ini Allah Swt menjadikan qishash sebagai salah satu sebab kelestarian kehidupan, padahal qishash itu sendiri merupakan kematian. Dengan

⁷¹Al Baqarah (2): 178

keberadaan hukum qishash, maka para perilaku kriminal diharapkan dapat jera dan kehidupan pun dapat menjadi aman

c). Menjaga Akal (*hifzu al-‘aql*)

Allah telah memanusiaakan manusia dengan akal. Dengan akal manusia menjadi makhluk paling mulia, dibandingkan dengan makhluk-makhluk lainnya. Dengan akal, manusia dapat beribadah kepada Allah dengan benar. Oleh karena itu untuk menjaga akal manusia perlu terus menuntut ilmu, dan untuk itu manusia diperintahkan untuk selalu membaca dan membaca karena membaca pada dasarnya merupakan salah satu cara untuk mendapat ilmu meskipun bukan satu-satunya. Dengan akal manusia mampu menjalankan tugasnya sebagai khalifah , serta mampu mengelola harta sebaik-baiknya⁷²

d). Menjaga keturunan (*hifdzu an- nasl*)

Menjaga keturunan merupakan hal yang sangat penting, karena hal ini senantiasa berguna untuk melanjutkan generasi- generasi yang akan datang. Maka untuk itulah Allah mengharamkan perbuatan zina dan menganjurkan nikah dengan cara yang benar

Qs. Al- Isra (17): 32⁷³

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجِيَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً يَوْسَاءَ سَبِيلًا - ٣٢

⁷² LSIPK, loc.cit

⁷³ LSIPK,op.cit hlm 66-67

Artinya:

Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.⁷⁴

e) Menjaga Harta (*hifzu al-mal*)

Bagian terakhir dari *al-dharuriyyat al-khams* adalah menjaga harta, sesuatu yang menjadi penopang hidup, kesejahteraan dan kebahagiaan. Diantara upaya Islam dalam memelihara harta dapat dilihat dalam⁷⁵

Qs Al- Baqarah (2) :188 berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ

وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ □ - ١٨٨

Artinya:

“Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.⁷⁶

G. Tindak pidana korupsi dalam hukum Islam

⁷⁴Al- Isra (17): 32

⁷⁵ LSIPK,op.cit hlm 68

⁷⁶ Al- Baqarah (2) : 188

Sebagai agama yang sempurna dan universal Islam tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dan sang khalik (*hablum minallah*) tetapi juga mengatur hubungan antara sesama makhluk (*hablum minannas*) serta hubungan antara manusia dan alam (*hablum minal alam*). Islam senantiasa dijadikan suatu pendoman dalam kehidupan umat manusia sehingga pada prinsipnya tidak ada sisi yang teralpak (tidak diatur) dalam Islam. Aturan atau konsep tersebut bersifat “mengikat” dan berlaku bagi setiap orang yang mengaku muslim⁷⁷. Selain itu Islam mengajarkan secara komprehensif beberapa prinsip agar dapat terjaganya hubungan manusia secara harmonis dan beradab.⁷⁸ Dalam perkembangan hukum Islam, perilaku korupsi pada dasarnya belum memperoleh porsi pembahasan yang cukup memadai, hal ini dikarenakan istilah korupsi sendiri merupakan istilah modern yang tidak dijumpai secara tepat baik dalam hukum Islam maupun fikih klasik⁷⁹. Oleh karena itulah pada umumnya ketika para fuqaha berbicara mengenai korupsi maka hal tersebut lekat kaitannya dengan upaya memakan harta manusia yang dilakukan dengan cara yang tidak benar atau diharamkan dalam Al-Quran.

Dalam ajaran Islam secara luas korupsi dapat dikatakan sebagai suatu tindakan yang bertentangan dengan prinsip keadilan (*al-adalah*), akuntabilitas (*al-aminah*) serta tanggung jawab. Korupsi dengan berbagai dampak yang ditimbulkannya memiliki pengaruh tersendiri utamanya dalam kehidupan

⁷⁷ Zulkarnain Suleman, “Korupsi Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Al-Mizan*, Vol 8, No 1, Juni 2012, Hlm 7

⁷⁸ Jamaludin Rabin, “Perspektif Islam Tentang Korupsi”, *Jurnal Pemikiran Islam*, Vol 39 No 2 Juli-Desember 2015, Riau, Hlm 191

⁷⁹ Yusrizal Dj, “Tindakan Preventif Pemberantasan Korupsi Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Menara ilmu*, Vol. XIII, No.2, Januari 2019, Sumatera Barat Hlm 195

masyarakat, berbangsa dan bernegara serta dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang salah dan juga dikutuk oleh Allah SWT.⁸⁰

Menurut Hafidhuddin Sebagaimana yang dikutip oleh Mansyur Semma dalam bukunya Negara dan Korupsi mencoba memberikan gambaran mengenai korupsi dalam perspektif ajaran Islam. Ia menyatakan dalam Islam korupsi termasuk perbuatan fasad atau perbuatan yang merusak tatanan kehidupan. Pelakunya dikategorikan melakukan jinayah kubro (dosa besar) dan harus dikenai sanksi berupa dibunuh, disalib, atau dipotong tangan dan kakinya dengan cara menyilang (tangan kanan dengan kaki kiri atau tangan kiri dengan kaki kanan).⁸¹

Hal ini dikarenakan dalam melakukan perbuatannya sesungguhnya para pelaku korupsi tidak hanya mengkorupsi uang, tetapi lebih dari itu , ia telah melakukan korupsi moral. Sebab dengan perilaku korupnya, ia sesungguhnya telah melakukan destruksi dan kontaminasi atas keluruhan nilai-nilai moral dan hati nurani yang diwariskan para pendahulu yang luhur budi. Selain itu korupsi juga merupakan wujud prahara sosial sebagaimana dijelaskan dalam al Qur'an surat Fajr ayat 15-20:⁸²

فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ ۖ وَنَعَّمَهُ ۖ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ ۖ - ١٥

Artinya :

⁸⁰ Fazzan, “ Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam”, *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, Vol 14, No 2, Februari, 2015, Malaysia, Hlm 150

⁸¹ Amrin Sofian, “Peran Pendidikan Agama Islam Dalam Menumbuhkan Karakter Anti Korupsi”, *Jurnal Pigur*, Vol 01, No 01, Januari 2017, Riau, Hlm 22

⁸² Ibid, hal 196

Maka adapun manusia, apabila Tuhan mengujinya lalu memuliakannya dan memberinya kesenangan, maka dia berkata, “Tuhanku telah memuliakanku.”

وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ ۖ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ - ١٦

Artinya:

Namun apabila Tuhan mengujinya lalu membatasi rezekinya, maka dia berkata, “Tuhanku telah menghinaku.”

كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ - ١٧

Artinya :

Sekali-kali tidak! Bahkan kamu tidak memuliakan anak yatim,

وَلَا تَحْضُونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمَسْكِينِ - ١٨

Artinya :

Dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin

وَتَأْكُلُونَ التَّرَاثَ أَكْلًا لَّمًّا - ١٩

Artinya :

Sedangkan kamu memakan harta warisan dengan cara mencampurbaurkan (yang halal dan yang haram),

وَيُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا - ٢٠

Artinya:

Dan kamu mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan.⁸³

Dalam ajaran Islam sesuatu yang diperoleh pada dasarnya harus didapatkan dengan cara yang baik (*tayyib*) dan halal (*lawful*), hal ini dikarenakan harta yang tidak diperoleh dengan jalan yang baik dan halal dipercaya akan mendatangkan bala bagi masyarakat. Oleh karena itu dalam tradisi keislaman, Islam sangat menentang watak dan karakter individu yang rakus dan juga hendak mengakumulasi hak orang lain untuk dirinya sendiri. Disinilah peran pribadi menjadi sangat penting untuk mengantisipasi berkembangnya watak tamak dan rakus yang semakin mengaburkan batas identitas antara manusia dan hewan. Karena itu Islam mengajak umatnya untuk berjihad atau bersungguh-sungguh untuk mampu menahan diri agar tidak masuk dalam jebakan nafsu ketamakan. Ajaran semacam ini merupakan fondasi dasar bagi pembangunan integritas manusia. Semakin tinggi etika dan moralitas dijalankan, semakin tinggi pula kualitas integritas yang dihasilkan. Ketika integritas sudah teruji secara publik, maka seseorang itu akan menjadi figur yang baik (*uswah hasanah*) bagi masyarakat di sekelilingnya⁸⁴

Didalam Islam dasar hukum mengenai korupsi sendiri dapat dilihat dalam berbagai macam sumber hukum Islam diantara dalam Qs Al- Baqarah (2) : 188 :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ

بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ □ - ١٨٨

Artinya :

⁸³ Al- Fajr (89) 15-20

⁸⁴ Ahmad Khoirul Umam, “ Islam, Korupsi Dan Good Governance Di Negara-Negara Islam”, *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol 24, No 2, Oktober 2014 , Jakarta, Hlm 202-203

Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui⁸⁵

Serta Qs An – Nisa (4) : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۗ

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا - ٢٩

Artinya :

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu⁸⁶

Selanjutnya dasar hukum mengenai korupsi juga dapat dilihat dari beberapa hadist yang berkaitan dengan korupsi diantara yaitu :

Dari Al Mustaurid Ibnu Syaddad mengatakan pula, sahabat Abu Bakar pernah mengatakan bahwa ia pernah mendapat berita bahwa Rasulullah telah bersabda :

Barangsiapa bekerja untuk kepentingan kami, hendaklah ia mencari isteri; jika belum mempunyai pelayan, hendaklah mencari pelayan; dan jika masih belum

⁸⁵Al- Baqarah (2) : 188

⁸⁶ An – Nisa (4) : 29

punya rumah, hendaklah ia mencari rumah. Barangsiapa yang mengambil selain dari itu (yang menjadi haknya), berarti dia adalah koruptor atau pencuri”⁸⁷

Korupsi pada dasarnya merupakan perbuatan yang salah hal ini dikarenakan korupsi sendiri merupakan suatu upaya menghalalkan sesuatu yang sebenarnya haram, haram disini dapat diartikan secara umum mengingiat tujuan dari penetapan sesuatu yang haram yaitu untuk menghindari kemudharatan atau untuk menjauhi mashfadat yang ada didalamnya⁸⁸. Selain itu korupsi juga merupakan suatu wujud dari sikap manusia yang tidak memiliki rasa syukur, hal ini dikarenakan ia telah diberi pekerjaan yang sesuai tetapi ia malah menyalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Didalam Islam korupsi merupakan perbuatan yang tercela⁸⁹ hal ini dikarenakan korupsi memiliki suatu dampak yang tidak main-main dan bahkan korupsi sendiri dapat berakibat pada rusaknya tatanan kehidupan manusia baik bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara.

Didalam Al Quran dan Hadist perbuatan korupsi dapat dibagi menjadi beberapa peristilahan diantaranya:

***Ghulul* (Penghianatan)**

Secara bahasa *Ghulul* adalah Masdar dari *al ghulul* yang memiliki suatu arti berkhianat. Sedangkan istilah *ghulul* diartikan sebagai penghianatan yang tersembunyi,⁹⁰ atau berhinat dalam pembagian harta rampasan perang atau dalam

⁸⁷Pendidikan Anti Korupsi Dan Nilai-Nilai Anti Korupsi Dalam Pendidikan Islam, <http://digilib.uinsby.ac.id/8064/5/BAB%20III.pdf> diakses tanggal 27 Maret 2020 Pukul 19 :58 WIB

⁸⁸ Syamsul Bahri, “ Korupsi Dalam Kajian Hukum Islam”, Kanun Jurnal Ilmu Hukum , No. 67, Desember, 2015, Hlm 608

⁸⁹Ade Fajezki, “ Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Dan Hukum Islam Hlm 13

⁹⁰ Amelia” Korupsi Dalam Tinjauan Hukum Islam”*Juris*, Vol 9, No 1, Juni 2010, Hlm 73

harta yang lain. Pengertian *ghulul* juga diungkapkan oleh Abu Bakar bin Abi Syaibah dalam bukunya *Mushannaf Ibn Syaibah* dalam hal ini beliau mengartikan *Ghulul* sebagai pencurian atau duluan menyerobot harta rampasan perang, tidak dibagi dengan yang lain.⁹¹

Menurut Abdul Hamid Hasan *ghulul* dapat dimaknai sebagai perbuatan mengambil sesuatu diluar haknya yang sudah diatur secara resmi dan hal ini termasuk hadiah yang diterima oleh pejabat diluar tugasnya dalam hadist yang di Riwayat Abu Hamid As Sa'idi Rasulullah bersabda :“Pemberian hadiah kepada para pejabat adalah korupsi”(HR.Ahmad)

Di dalam Al Quran kata *al ghulul* dapat dilihat dalam Qs Al Imran (3) :161

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ يَوْمَئِذٍ يَأْتِي بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ

وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ - ١٦١

Artinya :

Dan tidak mungkin seorang nabi berkhianat (dalam urusan harta rampasan perang). Barangsiapa berkhianat, niscaya pada hari Kiamat dia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu. Kemudian setiap orang akan diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang dilakukannya, dan mereka tidak dizalimi⁹²

Ayat ini turun pada peristiwa perang badar tahun 2 Hijriah, dimana menurut Ibnu Abbas ayat ini turun berkenaan dengan hilangnya belendru merah pada waktu

⁹¹ Fuad Thohari, *Hadist Akham: Kajian Hadis-hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qishas dan Ta'zir)*, Cv Budi Utama , Yogyakarta, 2018 , Hlm 277

⁹² Al Imran (3) :161

perang badar. Beberapa orang mengatakan mungkin belendru tersebut diambil oleh Rasulullah. dengan diturunkannya ayat ini Allah menegaskan bahwa tidak mungkin seorang nabi berkhianat karena nabi memiliki sifat amanah yaitu dapat dipercaya. dan hal ini pun tentunya berlaku bagi harta rampasan perang⁹³

Awalnya *ghulul* senantiasa dimaknai sebagai suatu penghianatan atau upaya yang dilakukan seseorang dalam mengambil harta, barang berharga dan lain sebagainya yang memiliki nilai⁹⁴ namun dalam perkembangannya istilah *ghulul* juga sering dipandang sebagai suatu perbuatan korupsi. Menurut Ibnu Katsir *ghulul* dapat ditafsirkan sebagai penyalahgunaan wewenang dalam urusan publik untuk mengambil sesuatu yang tidak ada dalam kewenangannya sehingga dapat mengakibatkan kerugian bagi publik. Istilah *ghulul* pada dasarnya merupakan suatu istilah yang paling sering disinggung Rasulullah SAW hal ini pun dapat dari berbagai hadist mengenai korupsi diantaranya :⁹⁵

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ أَنَّ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ وَبِشْرَ بْنَ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَاهُمْ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدٍ

بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ أَبِي عَمْرَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَيْمِيِّ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُوْفِّيَ يَوْمَ خَيْبَرَ فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ صَلُّوا عَلَيَّ

⁹³ Amelia ,loc.cit

⁹⁴ Syaiful Ilmi”Melacak Term Korupsi Dalam Al Qur’an Sebagai Epistemologi Perumusan Fikih AntiKorupsi”,*Jurnal Khatulistiwa-Journal Of Islamic Studies*,Vol 1, No 1 Maret 2011 Hlm 4

⁹⁵ Hendra Gunawan” *Korupsi Dalam Perspektif Hukum Islam*”, *Yurisprudencia*, Vol 4, No 2 Desember 2018 Hlm 187

صَاحِبِكُمْ فَتَغَيَّرَتْ وُجُوهُ النَّاسِ لِذَلِكَ فَقَالَ إِنَّ صَاحِبَكُمْ غَلَّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَفَتَشْنَا مَتَاعَهُ

فَوَجَدْنَا خَرَزًا مِنْ خَرَزِ يَهُودَ لَا يُسَاوِي دِرْهَمِينَ

Artinya :

Telah menceritakan kepada kami [Musaddad] bahwa [Yahya bin Sa'id], dan [Bisyar bin Al Mufadhhdhal] telah menceritakan kepada mereka dari [Yahya bin Sa'id] dari [Muhammad bin Yahya bin Hibban] dari [Abu Amrah] dari [Zaid bin Khalid Al Juhani] bahwa seorang sahabat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam meninggal pada saat perang Khaibar. Kemudian para sahabat menceritakan hal tersebut kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Lalu beliau berkata: "Shalatkan sahabat kalian!" kemudian roman wajah orang-orang berubah karena hal tersebut. Lalu beliau berkata: "Sesungguhnya sahabat kalian telah berbuat berkhianat di jalan Allah." Kemudian kami memeriksa barangnya, dan kami dapati butiran mutiara Yahudi yang tidak sampai senilai dua dirham.⁹⁶

Dari hadist yang diriwayatkan oleh Musnad Ahmad:

ابْنِ عَدِيٍّ عَنْ يُحْدِثُ قَيْسًا عَمْتُ سَمِ قَالَ إِسْمَاعِيلُ عَنْ شُعْبَةَ حَدَّثَنَا قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا

مَخِيطًا فَكَتَمْنَا عَمَلٍ عَلَى مِنْكُمْ لَمَنَاهُ اسْتَعْمَمَ مَنْ قَالَ أَنَّهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى النَّبِيُّ عَنْ عَمِيرَةَ

فِي لِي حَاجَةً أَلْ فَقَالَ الْأَنْصَارِ مِنْ طُؤَالِ آدَمِ الْقَوْمِ مِنْ رَجُلٍ فَقَامَ الْقِيَامَةَ يَوْمَ بِهِ يَأْتِي غُلٌّ فَهُوَ

⁹⁶ Tafsir, *Hadist Abu Dawud Nomor 2335*, <https://tafsirq.com/en/hadits/abu-daud/2335> diakses tanggal 29 Maret 2020 Pukul 13:08 WIB

لُأَقُو فَأَنَا قَالَ تَقُولُ أَنَا سَمِعْتُكَ إِنِّي قَالَ لَمْ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولُ لَهُ فَقَالَ عَمَلِكَ

مُعْنَهُ هِيَ وَإِنْ أَخَذَهُ بِشَيْءٍ أُتِيَ فَإِنْ وَكَثِيرِهِ بِقَلِيلِهِ فَلَيَاتِ عَمَلٍ عَلَى مِنْكُمْ اسْتَعْمَلْنَاهُ مِنَ الْآنَ

انْتَهَى

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Ja'far] ia berkata, Telah menceritakan kepada kami [Syu'bah] dari [Isma'il] ia berkata, saya mendengar [Qais] menceritakan dari [Adi bin Ibnu Amirah] dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Siapa pun dari kalian yang kami pekerjaan untuk melakukan sesuatu kemudian ia menyembunyikan sesuatu meskipun seutas benang, maka itu merupakan gholul yang akan dibawanya kelak pada hari kiamat." Seorang laki-laki Anshar berkulit sawo matang dengan postur tubuh yang tinggi berdiri seraya berkata, "Saya tidak berminat sedikit pun terhadap tawaran pekerjaanmu." Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda kepadanya: "Kenapa?" laki-laki itu menjawab, "Saya telah mendengar apa yang tuan katakan." Beliau berkata: "Jika demikian maka saya katakan, bahwa barangsiapa dari kalian yang kami pekerjaan atas suatu amalan, hendaklah ia datang dengan hasilnya, baik sedikit atau banyaknya. Jika diberi sesuatu hendaklah ia ambil, jika dilarang dari sesuatu maka hendaklah ia tinggalkan."⁹⁷

Riswah (Suap- Menyuap)

⁹⁷ Tafsir, *Hadits Ahmad Nomor 17059*, <https://tafsirq.com/hadits/ahmad/17059> diakses tanggal 29 Maret 2020 Pukul 16:07 WIB

Didalam hukum Islam korupsi juga biasa dikenal dengan istilah riswah yang berasal dari kata *rasya yarsu riswatan* yang memiliki makna *al-jul* yang berarti pemberian, hadiah atau komisi . Secara harafiah *riswah* dapat diartikan sebagai batu bulat, yang. apabila dibungkamkan ke mulut seseorang maka ia tidak akan mampu berbicara apapun, dengan kata lain riswah dapat membungkam seseorang untuk mengatakan suatu kebenaran. Secara terminologi *riswah* adalah tindakan memberikan harta atau sejenisnya untuk membatalkan hak milik orang lain maupun bertujuan mendapatkan milik orang lain yang bisa juga dilakukan tanpa adanya prosedur terlebih dahulu.⁹⁸ Syakh Abd al Azis bin Abd Allah bin Bin baz mendefinisikan suap sebagai pemberian harta kepada seseorang sebagai kompensasi atas pelaksanaan maslahat (tugas/kewajiban) yang tugas itu harus dilaksanakan tanpa menunggu imbalan atau tip.

Sedangkan menurut terminologi fikih, suap adalah segala sesuatu yang diberikan seseorang kepada hakim hakim agar ia memutuskan suatu perkara untuk kepentingannya atau agar ia mengikuti kemauannya. Al- Sayyid Abu Bakar mendefinisikan *riswah* dengan "memberikan sesuatu agar hukum diputuskan secara tidak adil/tidak benar, atau untuk mencegah putusan yang benar/adil."⁹⁹

Didalam syariat Islam perilaku suap menyuap adalah perbuatan yang tercela, bahkan Islam sendiri secara tegas mengharamkan umat nya menempuh jalan suap baik kepada penyuap, penerima suap maupun perantaranya. Hal ini disebabkan perilaku suap dapat menyebabkan kerusakan dan kedzaliman dalam masyarakat.

⁹⁸ Hendra, loc.cit

⁹⁹ Fazzan, op.cit hlm 157-158

Dari suaplah kemudian akan muncul permainan hukum seperti pemutarbalikan fakta yang berujung pada adanya seseorang yang tidak memperoleh hak-haknya sebagaimana mestinya

Didalam Al Quran Qs Al Baqarah (2) :188 Allah berfirman :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ

بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ □ - ١٨٨

Artinya :

Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui¹⁰⁰

Ayat diatas menerangkan tentang larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang batil atau dengan cara apapun dimana salah satu pihak merasa tidak rida.

Selain ayat diatas larangan suap juga dapat dilihat dalam hadist nabi diantaranya:

¹⁰⁰Al Baqarah (2) :188

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَيْبٍ عَنْ خَالِهِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى

الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami [Ali bin Muhammad] berkata, telah menceritakan kepada kami [Waki'] berkata, telah menceritakan kepada kami [Ibnu Abu Dzi`b] dari pamannya [Al Harits bin 'Abdurrahman] dari [Abu Salamah] dari [Abdullah bin Amru] ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Allah melaknat penyuap dan penerima suap."¹⁰¹

حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَيْبٍ عَنْ خَالِهِ

الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ قَالَ أَبُو عِيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami [Abu Musa Muhammad bin Al Mutsanna], telah menceritakan kepada kami [Abu Amir Al 'Aqadi], telah menceritakan kepada kami [Ibnu Abu Dzi`b] dari bibinya [Al Harits bin Abdurrahman] dari [Abu Salamah] dari [Abdullah bin Umar] ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi

¹⁰¹ Tafsir, *Hadist Ibnu Majah Nomor 2304* , <https://tafsirq.com/hadits/ibnu-majah?page=152> diakses tanggal 30 Maret 2020 Pukul 15: 48 WIB

wasallam melaknati penyup dan yang disup. Abu Isa berkata; Hadits ini hasan shahih.¹⁰²

Didalam hadist ini ditegaskan bahwa suap merupakan perbuatan yang dilaknat oleh Rasulullah. Laknat disini berarti jauh dari rahmat Allah dan hal ini hanya dapat terjadi pada perbuatan yang diharamkan oleh Allah.

Sariqah (Pencurian)

Secara sederhana sariqah dapat didefinisikan sebagai upaya mengambil sesuatu secara sembunyi-sembunyi dari tempat yang dilarang. Jadi syarat *syariqah* adalah harus terdapat unsur mengambil yang bukan haknya, secara sembunyi dan juga mengambilnya dari tempat yang asli (yang semestinya).

Menurut Syarbini al-Khatib yang dimaksud dengan pencurian adalah mengambil barang secara sembunyi-sembunyi di tempat penyimpanan dengan maksud untuk memiliki yang dilakukan secara sadar atau adanya pilihan serta memenuhi syarat-syarat tertentu.

Khianat

Secara umum *khianat* berarti orang yang tidak menepati janji dan tidak bisa memelihara dengan baik amanah yang telah diberikan kepadanya. Larangan mengkhianati amanat sesama manusia beriringan dengan larangan mengkhianati Allah dan Rasulnya. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam Qs Al-Anfal (8) :27

.¹⁰³

¹⁰² Tafsir, *Hadist Tirmidzi Nomor 1257*, <https://tafsirq.com/hadits/tirmidzi?page=84> diakses tanggal 30 Maret 2020 Pukul 20:55 WIB

¹⁰³ Amelia op.cit.,hlm 77

٢٧ - تَعْلَمُونَ وَأَنْتُمْ مُؤْمِنُونَ وَالرَّسُولَ اللَّهُ تَخُونُوا لَا آمَنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman, Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui¹⁰⁴

Adapun amanat yang dilarang untuk dikhianati dapat berupa amanat politik, ekonomi, muamalah sosial dan lain sebagainya. Orang yang melakukan korupsi ataupun ghulul berarti dia telah khianat terhadap amanat yang telah diberikan kepadanya. Adapun bagi pengkhianat senantiasa disebut dengan istilah *khaa-in*¹⁰⁵

¹⁰⁴Al-Anfal (8): 27 :

¹⁰⁵Amelia,op.cit,hlm 78